



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
10. Penyelenggaraan adalah suatu kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa melalui sarana berupa kapal dan prasarana berupa pelabuhan atau dermaga beserta fasilitas pendukungnya.
11. Pembinaan adalah suatu tindakan yang dapat berupa pengawasan, pengendalian dan pengaturan terhadap lalu lintas dan angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.
12. Barang Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
13. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

- a. UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor;
- b. UPTD Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan.

BAB III

PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor.
- (2) Penimbangan Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang penimbangan kendaraan bermotor .

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan arus angkutan barang yang melalui unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor;
- b. pengaturan tugas pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor;
- c. penerimaan laporan dari unit-unit penimbangan kendaraan bermotor;
- d. pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan kepada Kepala Dinas;
- e. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Penimbangan Kendaraan Bermotor terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bina Fasilitas;
- d. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan data;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN ANGKUTAN LAUT, SUNGAI,
DANAU DAN PENYEBERANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan di bidang pelaksanaan penyelenggaraan dan pembinaan angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 8

Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan di bidang angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelabuhan laut regional dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional angkutan kapal penumpang dengan menggunakan bus air milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- c. pengawasan terhadap pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya diperairan;
- d. pengawasan terhadap illegal logging dan illegal fishing;
- e. penertiban terhadap kelengkapan administrasi dan alat-alat keselamatan kapal-kapal sungai dan danau;
- f. pelaksanaan patroli sungai secara reguler;
- g. pengkoordinasian dalam pencegahan penanggulangan bencana ataupun musibah/kecelakaan di perairan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 10

- (1) Organisasi Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional;
 - d. Seksi Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 13

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juli 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2008 /
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

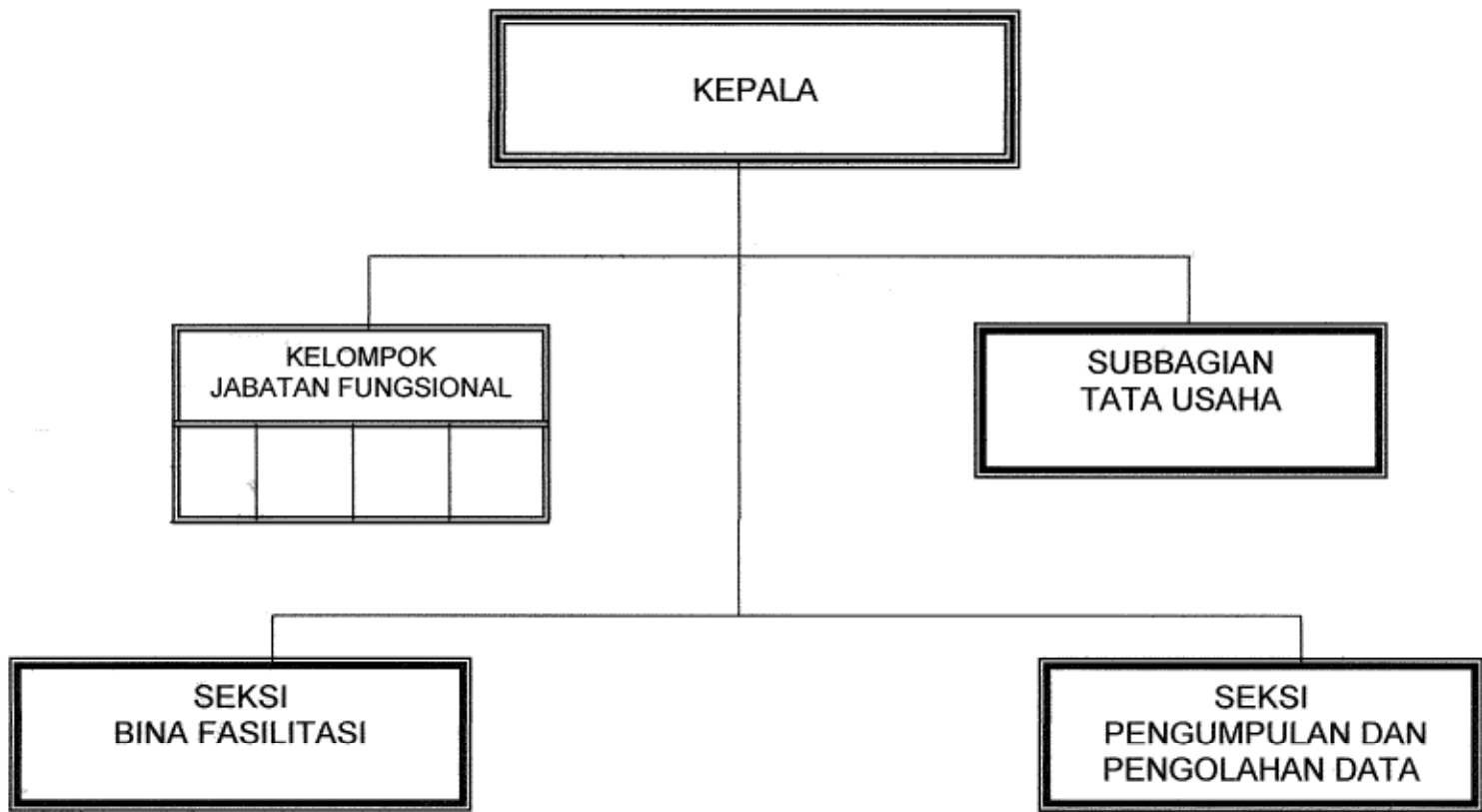
dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI D

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) PENIMBANGAN
KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 15 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008



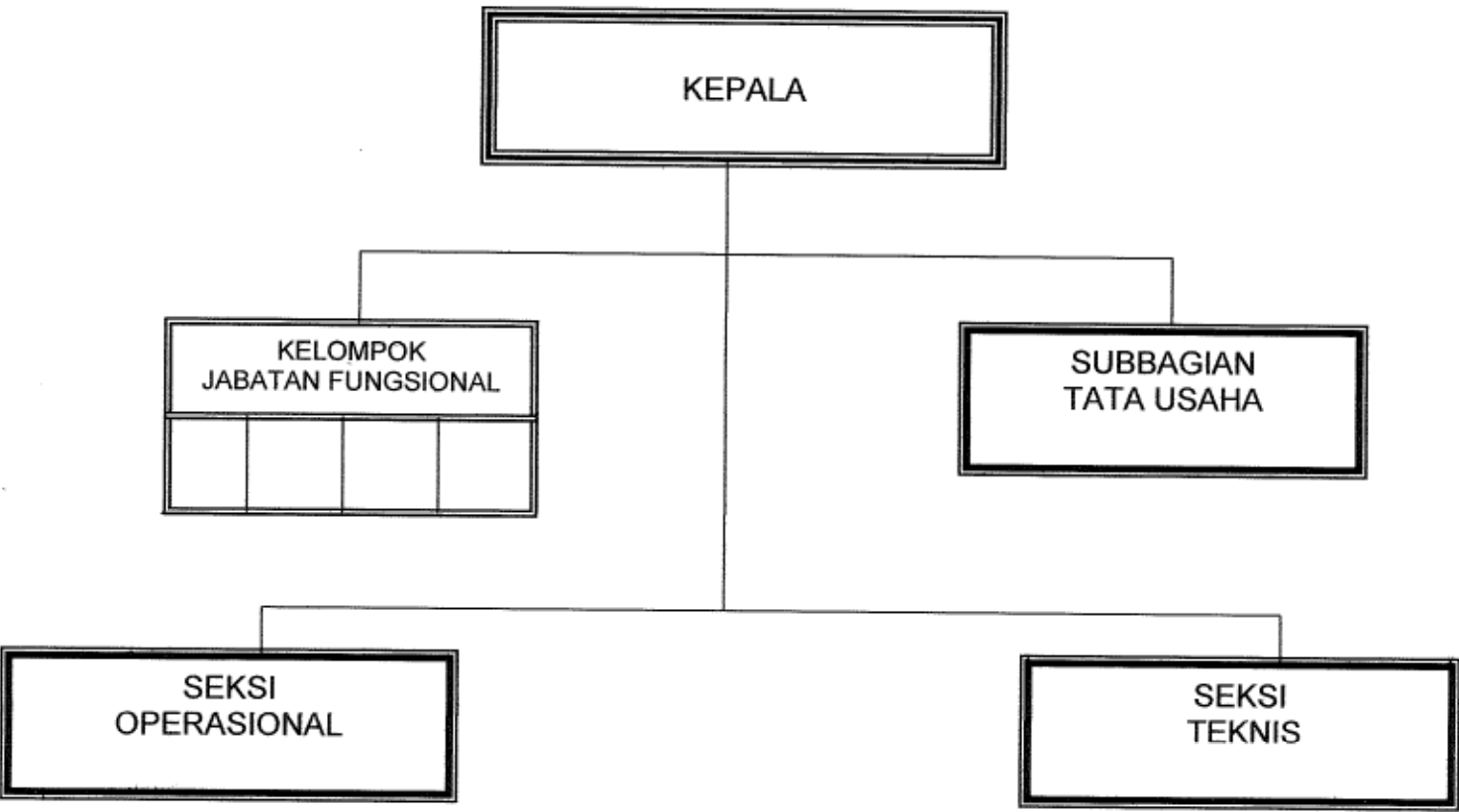
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) PENYELENGGARAAN DAN
PEMBINAAN ANGKUTAN LAUT, SUNGAI, DANAU
DAN PENYEBERANGAN DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 15 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. MAHYUDDIN NS